

**JAM' AL-QIRĀ'ĀT DALAM SALAT:
ANALISIS HUKUM FIKIH TERHADAP PERBEDAAN QIRA'AT DAN TALFĪQ AL-
QIRĀ'ĀT**

Akhmad Rusydi

Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai

jihadhanif212@gmail.com

Abstrak

Keragaman qira'at merupakan salah satu karakteristik penting dalam studi Al-Qur'an yang berimplikasi pada praktik pembacaan Al-Qur'an, termasuk dalam salat. Persoalan muncul ketika seorang qari atau imam menggunakan lebih dari satu qira'at dalam satu salat, satu rakaat, satu surah, atau satu ayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep jam' al-qirā'āt, batas-batas penggabungan qira'at, serta konsekuensi fikihnya terhadap keabsahan salat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), pendekatan ilmu qira'at, fikih komparatif, dan analisis normatif. Sumber primer meliputi karya-karya Ibn al-Jazārī, al-Dānī, al-Syātibī, Abū Syāmah, al-Nawawī, Ibn Taymiyyah, serta kitab-kitab fikih empat mazhab; sumber sekunder berupa artikel jurnal dan penelitian kontemporer mengenai qira'at dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum menggabungkan beberapa qira'at dalam salat bersifat tafṣīlī, bukan mutlak boleh dan bukan pula mutlak terlarang. Penggunaan qira'at yang diterima pada rakaat atau bagian bacaan yang berbeda pada dasarnya memiliki ruang kebolehan, selama setiap bacaan tetap sesuai dengan riwayatnya. Sebaliknya, penggabungan unsur-unsur beberapa qira'at yang menghasilkan bentuk bacaan yang tidak diriwayatkan termasuk talfīq/tarkīb yang harus dihindari. Qira'at syādhdhah juga harus dibedakan dari qira'at yang diterima dan tidak diperlakukan sebagai bacaan Qur'ani dalam salat menurut pendapat mayoritas fuqaha. Penelitian ini menawarkan klasifikasi praktis yang membedakan jam' yang dapat diterima, perpindahan qira'at, talfīq, dan penggunaan qira'at syādhdhah dalam konteks salat.

Kata kunci: Qira'at; Jam' al-Qirā'āt; Talfīq; Salat; Fikih; Qira'at Syādhdhah; Ilmu Al-Qur'an.

Abstract

The diversity of Qur'anic readings (qirā'āt) has significant implications for Qur'anic recitation, including ritual prayer. A particular legal question arises when a reciter or prayer leader uses more than one qirā'ah within one prayer, rak'ah, surah, or verse. This study examines the concept of jam' al-qirā'āt, the limits of combining readings, and its implications for the validity of prayer. It employs qualitative library research with qirā'āt studies, comparative fiqh, and normative analysis. Primary sources include works by Ibn al-Jazārī, al-Dānī, al-Shātibī, Abū Shāmah, al-Nawawī, and Ibn Taymiyyah, together with manuals of the four Sunni schools. Secondary sources include contemporary studies on Qur'anic readings and Islamic law. The study argues that the ruling on combining qirā'āt in prayer is tafṣīlī: it

cannot be categorized as absolutely permissible or absolutely prohibited. Using recognized readings in different parts of the prayer is generally permissible when each reading is transmitted correctly. However, constructing a new form by mixing elements of different readings so that the resulting form is not transmitted constitutes problematic *talfiq/tarkīb*. *Shādh* readings must likewise be distinguished from accepted readings and are not treated as Qur'anic recitation in ritual prayer according to the majority of jurists. The study proposes a practical classification distinguishing legitimate use of multiple readings, transitions between readings, problematic *talfiq*, and *shādh* readings.

Keywords: Qira'at; Jam' al-Qira'at; Talfiq; Prayer; Islamic Jurisprudence; Shādh Readings; Qur'anic Studies.

PENDAHULUAN

Ilmu qira'at menempati posisi penting dalam studi Al-Qur'an karena berkaitan dengan cara-cara pembacaan yang dinisbatkan melalui jalur transmisi kepada para imam qira'at. Perbedaan qira'at tidak semata-mata menyangkut variasi bunyi, tetapi dapat meliputi vokalisasi, bentuk morfologis, i'rab, maupun pilihan lafaz tertentu. Dalam tradisi keilmuan Islam, qira'at yang diterima dipelajari melalui sanad, kaidah bahasa Arab, dan keterkaitannya dengan rasm mushaf 'Utsmānī (Ibn al-Jazarī, 2000; al-Dānī, 1984; Nasser, 2012).

Keragaman tersebut mempunyai konsekuensi praktis dalam ibadah, terutama salat. Dalam salat, bacaan Al-Qur'an memiliki kedudukan khusus, terlebih al-Fātiḥah. Karena itu, persoalan apakah seseorang boleh berpindah dari satu qira'at kepada qira'at lain tidak cukup dijawab hanya dengan mengatakan bahwa semua qira'at adalah bacaan Al-Qur'an. Perlu dibedakan antara penggunaan qira'at yang diterima secara utuh, perpindahan antarriwayat, penggabungan dua wajah dalam satu ayat, dan *talfiq* yang melahirkan bentuk bacaan baru.

Literatur klasik menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah dikenal. Al-Nawawī membahas penggunaan qira'at yang diterima dalam salat dan menyatakan bahwa orang yang memulai dengan salah satu qira'at dianjurkan menyelesaikan bacaan dengannya; perpindahan kepada qira'at lain memiliki syarat tertentu, terutama agar bagian yang dibaca dengan qira'at kedua tidak berkaitan secara problematis dengan bagian sebelumnya (al-Nawawī, n.d.). Ibn Taymiyyah memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan qira'at yang berbeda dalam satu atau dua rakaat, sedangkan Ibn al-Jazarī memberikan perincian tentang kapan penggabungan berubah menjadi *talfiq* yang tidak dibenarkan (Ibn Taymiyyah, n.d.; Ibn al-Jazarī, 2000).

Persoalan menjadi lebih kompleks karena istilah *jam' al-qirā'āt* digunakan dalam dua konteks. Pertama, *jam'* sebagai metode pembelajaran qira'at, yaitu menghimpun berbagai

wajah bacaan dengan tata cara tertentu. Kedua, jam‘ dalam praktik tilawah atau salat. Kedua konteks tersebut tidak boleh disamakan. Kemampuan seorang qari menguasai beberapa riwayat tidak berarti bahwa semua unsur riwayat boleh dirakit secara bebas dalam satu bacaan.

Penelitian kontemporer mengenai qira’at dan hukum Islam lebih banyak membahas qira’at syādhdhah, pengaruh qira’at terhadap istinbāt hukum, atau hubungan qira’at dengan tafsir. Melchert menunjukkan bahwa hubungan antara qira’at yang diterima dan hukum salat perlu ditinjau secara historis dan tidak sesederhana anggapan bahwa kategori qira’at diterima semata-mata karena keputusan fuqaha (Melchert, 2023). Kamar et al. juga menunjukkan bahwa perbedaan qira’at memiliki implikasi terhadap hukum fikih secara lebih luas (Kamar et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada titik temu antara teori qira’at dan hukum salat. Fokusnya bukan sekadar apakah seseorang boleh menggunakan lebih dari satu qira’at, melainkan bagaimana menentukan batas antara keragaman qira’at yang sah dengan pencampuran yang menghasilkan bentuk bacaan yang tidak diriwayatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi terhadap kitab-kitab qira’at, ulumul Qur’an, hadis, dan fikih, serta artikel jurnal akademik yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan ilmu qira’at untuk menentukan status dan struktur bacaan; pendekatan fikih muqāran untuk membandingkan pendapat mazhab; dan pendekatan analitis untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk penggabungan qira’at.

Sumber primer penelitian meliputi al-Taysīr karya al-Dānī, al-Nashr fī al-Qirā’āt al-‘Ashr karya Ibn al-Jazarī, Hīr al-Amānī karya al-Syātibī, al-Murshid al-Wajīz karya Abū Syāmah, al-Majmū‘ karya al-Nawawī, Majmū‘ al-Fatāwā karya Ibn Taymiyyah, serta karya-karya fikih Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali. Sumber sekunder mencakup kajian modern mengenai transmisi qira’at, qira’at syādhdhah, dan hubungan qira’at dengan fikih.

Teknik analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, inventarisasi konsep dan istilah yang digunakan ulama. Kedua, identifikasi bentuk-bentuk penggunaan qira’at dalam salat. Ketiga, komparasi pendapat ulama berdasarkan mazhab dan disiplin keilmuan.

Keempat, sintesis dan tarjih dengan memperhatikan prinsip bahwa setiap qira'at harus dibaca sesuai riwayatnya dan tidak boleh dibentuk menjadi wajah baru yang tidak diriwayatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hakikat Qira'at

Secara bahasa, qira'at berkaitan dengan aktivitas membaca atau menghimpun. Dalam pengertian teknis, qira'at merujuk pada cara pengucapan lafaz Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada imam qira'at melalui jalur periwayatan tertentu. Definisi tersebut menegaskan bahwa qira'at bukan sekadar kemungkinan linguistik, melainkan tradisi bacaan yang memiliki basis transmisi (Ibn al-Jazarī, 2000).

Dalam tradisi Ibn al-Jazarī, pembahasan mengenai qira'at yang diterima berkaitan dengan tiga unsur pokok: kesesuaian dengan bahasa Arab, kesesuaian dengan salah satu kemungkinan rasm mushaf 'Utsmānī, dan validitas sanad. Ketiga unsur ini menjadi kerangka penting untuk membedakan qira'at yang dapat diterima dari bacaan yang syādhdh (Ibn al-Jazarī, 2000). Namun, istilah sahih, mutawatir, masyhur, dan syādhdh memiliki sejarah terminologis yang kompleks sehingga tidak seharusnya disederhanakan menjadi "tujuh = mutawatir, selain tujuh = syādhdh" (Nasser, 2012; Melchert, 2023).

Konsep *Jam' al-Qirā'āt* (menggabung qiraat)

Jam' al-qirā'āt berarti menghimpun atau menggabungkan beberapa wajah qira'at. Dalam tradisi pembelajaran, jam' merupakan metode untuk menguasai berbagai riwayat secara sistematis. Karena itu, jam' tidak identik dengan pencampuran bebas. Setiap wajah harus dapat ditelusuri kepada sumber qira'atnya dan dibaca sesuai kaidah yang berlaku.

Perbedaan konteks ini penting. Dalam pembelajaran qira'at, seorang murid dapat mempelajari banyak wajah dalam satu ayat. Dalam salat, tujuan utamanya bukan demonstrasi seluruh wajah qira'at, melainkan membaca Al-Qur'an secara benar dan menjaga syarat-syarat bacaan yang dituntut fikih. Oleh sebab itu, metode jam' dalam pembelajaran tidak otomatis menjadi metode yang harus dipraktikkan dalam salat.

Jam', Talfiq, dan Tarkīb

Talfiq al-qirā'āt menunjuk pada pencampuran unsur beberapa bacaan. Problem muncul ketika pembaca mengambil bagian dari satu qira'at dan bagian lain dari qira'at

berbeda sehingga keseluruhan bentuk tidak dapat dinisbatkan kepada satu wajah qira'at yang diriwayatkan. Ibn al-Jazarī memberikan perincian penting: apabila salah satu bacaan secara gramatikal atau struktural bergantung kepada bacaan lainnya, penggabungan tersebut tidak dibenarkan; sedangkan apabila tidak terdapat ketergantungan demikian, persoalannya memiliki perincian berdasarkan konteks penggunaannya (Ibn al-Jazarī, 2000).

Dengan demikian, prinsip yang harus digunakan ialah: kesahihan setiap qira'at tidak otomatis berarti kesahihan setiap kombinasi di antara keduanya. Yang dinilai bukan hanya komponen bacaan, tetapi juga bentuk keseluruhan yang dihasilkan.

Klasifikasi Bentuk Penggabungan Qira'at

Bentuk	Status	Penilaian Awal	Catatan
Satu qira'at dalam seluruh salat	Qira'at diterima	Boleh	Paling sederhana dan aman
Qira'at berbeda antar-rakaat	Keduanya diterima	Ada dasar kebolehan	Tidak otomatis membatalkan salat
Qira'at berbeda antarbagian surah	Keduanya diterima	Boleh dengan syarat	Perhatikan hubungan antarbagiannya
Dua wajah dalam satu ayat	Keduanya diterima	Tafṣīl	Perhatikan keterkaitan nahwu dan makna
Campuran unsur dua qira'at dalam satu lafaz	Tidak ada wajah utuh	Tidak dibenarkan	Berpotensi talfīq
Qira'at syādhah	Tidak diterima sebagai bacaan Qur'ani dalam salat	Tidak boleh menurut mayoritas	Berbeda dari qira'at kanonik

Pandangan Ulama Qira'at

Al-Dānī dan al-Syātibī menempatkan transmisi sebagai unsur mendasar dalam ilmu qira'at. Ibn al-Jazarī kemudian mensistematisasi qira'at sepuluh dan menjelaskan syarat penerimaan bacaan. Kerangka ini menunjukkan bahwa qira'at merupakan disiplin yang terikat riwayat, bukan produk pilihan individual (al-Dānī, 1984; al-Syātibī, n.d.; Ibn al-Jazarī, 2000).

Abū Syāmah memberikan perhatian khusus pada persoalan penggabungan. Pembahasannya menunjukkan bahwa perbedaan qira'at pada beberapa bagian bacaan tidak otomatis terlarang. Namun, penggabungan yang menyebabkan ketergantungan struktural antara dua wajah dapat menjadi masalah. Hal ini memberikan dasar historis yang kuat untuk membedakan jam' yang masih berada dalam koridor riwayat dengan talfiq yang menciptakan bentuk baru.

Kajian kontemporer juga memperlihatkan bahwa qira'at tidak dapat dilepaskan dari persoalan epistemologi hukum. Melchert menunjukkan bahwa buku-buku fikih pra-modern relatif jarang menjadikan varian tekstual sebagai tema utama ketika membahas salat, sedangkan pembatasan terhadap bacaan tertentu berkembang kuat dalam komunitas spesialis qira'at (Melchert, 2023). Temuan ini penting untuk menghindari klaim historis yang terlalu sederhana mengenai hubungan antara qira'at dan keputusan fuqaha.

Pandangan Fuqaha

Dalam mazhab Syafi'i, al-Nawawī memberikan perincian mengenai qira'at dalam salat. Ia menyatakan bahwa seseorang yang membaca dengan salah satu qira'at yang diterima dianjurkan melanjutkan dengan qira'at tersebut. Jika berpindah kepada qira'at lain, perpindahan tersebut memiliki syarat agar bagian bacaan kedua tidak memiliki keterkaitan yang problematis dengan bacaan pertama (al-Nawawī, n.d.).

Ibn Taymiyyah memberikan ruang lebih luas. Ia membolehkan seseorang membaca sebagian Al-Qur'an dengan qira'at seorang imam dan sebagian lain dengan qira'at imam berbeda, termasuk dalam satu rakaat atau dua rakaat, selama bacaan tersebut memang termasuk qira'at yang diterima. Pandangan ini menunjukkan bahwa perpindahan qira'at itu sendiri tidak dapat diposisikan sebagai sebab batalnya salat (Ibn Taymiyyah, n.d.).

Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali terdapat pembahasan yang lebih luas mengenai qira'at syādhah dan konsekuensi fikihnya. Perlu dibedakan antara status qira'at sebagai bahan istidlal hukum dan statusnya sebagai bacaan Qur'ani dalam salat. Sebagian fuqaha dapat menggunakan qira'at syādhah dalam pembahasan hukum, tetapi hal tersebut tidak berarti qira'at tersebut boleh dibaca sebagai Al-Qur'an dalam ibadah ritual (Kamar et al., 2021; Makmum, 2025).

Hukum Menggabungkan Qira'at dalam Salat

Berdasarkan sintesis sumber, hukum menggabungkan qira'at dalam salat bersifat tafṣīlī. Menggunakan qira'at yang diterima pada rakaat yang berbeda pada dasarnya memiliki

ruang kebolehan. Demikian pula penggunaan qira'at berbeda pada bagian-bagian bacaan yang tidak saling berkaitan secara struktural. Namun, semakin dekat hubungan antara bagian-bagian tersebut, semakin kuat kebutuhan untuk menjaga satu wajah qira'at secara konsisten.

Dalam konteks imam, konsistensi menjadi lebih dianjurkan. Sumber yang membahas langsung jam' antara riwayat Ḥafṣ dan Syu'bah menyatakan bahwa tidak ada larangan pada prinsipnya, tetapi menyelesaikan bacaan dengan riwayat yang telah dimulai lebih utama untuk menghindari perselisihan dan melatih ketepatan penguasaan riwayat (Islamweb, 2011).

Al-Fātiḥah sebagai Kasus Khusus

Al-Fātiḥah menempati posisi khusus karena menjadi bagian pokok bacaan salat menurut mayoritas mazhab. Karena itu, penerapan jam' di dalamnya harus lebih hati-hati daripada surah tambahan. Setiap wajah qira'at harus dibaca secara utuh dan benar. Perbedaan seperti مَالِك dan مَلِك merupakan contoh variasi qira'at yang diterima; masalah muncul apabila pembaca merakit unsur-unsur yang berbeda sehingga terbentuk lafaz yang tidak diriwayatkan.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam al-Fātiḥah bukan berarti menolak keragaman qira'at, tetapi memastikan bahwa keragaman tersebut dipraktikkan dalam bentuk yang benar-benar ditransmisikan.

Qira'at Syādhdhah dan Keabsahan Salat

Qira'at syādhdhah harus dibedakan dari qira'at yang diterima. Literatur kontemporer menegaskan bahwa qira'at syādhdhah tetap memiliki nilai akademik dalam tafsir, linguistik, dan fikih, tetapi tidak diperlakukan sebagai bacaan ritual yang setara dengan qira'at yang diterima (Makmum, 2025). Kajian tentang qira'at syādhdhah dalam fikih juga menunjukkan bahwa sebagian mazhab menggunakannya sebagai bahan istinbāṭ hukum, sedangkan statusnya sebagai bacaan salat tetap dibedakan (Zahari & Mohamad, 2024).

Karena itu, argumen “semua qira'at berasal dari tradisi bacaan, maka semuanya boleh dibaca dalam salat” tidak memadai. Yang menjadi ukuran dalam salat adalah apakah bacaan tersebut memenuhi status sebagai qira'at yang diterima untuk tilawah ritual menurut kerangka ilmu qira'at dan fikih.

Contoh Talfiq: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

Salah satu contoh yang sering digunakan dalam pembahasan talfiq adalah konstruksi فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Persoalan bukan pada adanya beberapa wajah qira'at yang sah, melainkan pada kemungkinan seseorang mengambil bentuk gramatikal tertentu dari satu wajah lalu

menggabungkannya dengan bentuk dari wajah lain sehingga menghasilkan konstruksi yang tidak diriwayatkan sebagai satu qira'at. Kaidah Ibn al-Jazarī tentang ketergantungan antarwajah memberikan alat analisis yang jelas untuk kasus semacam ini (Ibn al-Jazarī, 2000).

Dari sini dapat dirumuskan kaidah: “Setiap qira'at yang sah boleh dibaca, tetapi tidak setiap kombinasi antara unsur-unsur qira'at yang sah otomatis menjadi qira'at yang sah.” Kaidah ini menjadi titik temu antara disiplin qira'at dan fikih salat.

Analisis Perbandingan

Ulama/Tradisi	Pokok Pendapat	Syarat/Batasan	Implikasi
Ibn Taymiyyah	Memberi ruang pada qira'at berbeda dalam satu/dua rakaat	Bacaan harus termasuk qira'at yang diterima	Perpindahan qira'at tidak otomatis membatalkan
Al-Nawawī	Menganjurkan menyelesaikan qira'at yang telah dimulai	Perpindahan tidak boleh menghasilkan keterkaitan bermasalah	Lebih ketat dalam praktik
Ibn al-Jazarī	Membedakan jam' dan talfiq	Jika satu wajah bergantung pada lainnya, tidak boleh dicampur	Menjadi dasar klasifikasi teknis
Fuqaha empat mazhab	Qira'at diterima dapat digunakan; syādhdhah dibedakan	Rincian berbeda menurut mazhab	Status bacaan dan sahnya salat perlu dipisahkan
Kajian kontemporer	Qira'at berpengaruh pada hukum dan tafsir	Perlu membedakan ritual dan istidlal	Memperkuat pendekatan interdisipliner

State of the Art

Peneliti	Tahun	Fokus	Kontribusi	Gap terhadap artikel ini
Harvey	2017	Qira'at varian	Menjelaskan	Tidak fokus

		dan epistemologi hukum Hanafi	kedudukan bacaan non-kanonik dalam fikih Kufah	pada jam' dalam salat
El-Kubesi	2020	Qira'at dalam karya al-Nawawī	Menganalisis metodologi al-Nawawī dalam mengarahkan qira'at	Tidak memetakan hukum jam' dalam salat
Kamar et al.	2021	Relevansi qira'at terhadap fikih	Menunjukkan interaksi qira'at dan hukum fikih	Tidak spesifik pada talfiq dalam salat
Moqbel	2022	Kemunculan qira'at	Mengkaji sejarah dan teori kemunculan qira'at	Tidak fokus pada hukum salat
Melchert	2023	Qira'at dalam hukum Islam	Mengoreksi asumsi sederhana tentang qira'at dan fatwa	Tidak memusatkan analisis pada jam'
Zahari & Mohamad	2024	Qira'at syādhah dan Hanafi-Syafi'i	Membandingkan fungsi qira'at syādhah dalam hukum	Fokus pada istinbāt, bukan jam' dalam salat
Widayati	2024	Qira'at syādhah dan ayat hukum	Menganalisis pengaruh qira'at terhadap tafsir hukum	Tidak membahas praktik salat
Makmum	2025	Qira'at syādhah dan	Membedakan status akademik	Belum memetakan jam'

		ahadiyyah	dan ritual	dan talfiq
--	--	-----------	------------	------------

Research Gap

Literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah membahas qira'at dari perspektif sejarah, transmisi, tafsir, usul fikih, dan qira'at syādhah. Namun, terdapat ruang penelitian pada persilangan antara teori jam' al-qirā'āt, talfiq/tarkīb, dan hukum salat. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menjadikan bentuk penggabungan sebagai unit analisis utama dan menghubungkannya dengan konsekuensi fikih.

Research gap tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: penelitian terdahulu cenderung membahas “status qira'at” atau “pengaruh qira'at terhadap hukum”, sedangkan penelitian ini bertanya “bagaimana cara menggunakan lebih dari satu qira'at dalam salat tanpa mengubah status bacaan menjadi bentuk yang tidak diriwayatkan?” Pertanyaan ini mengharuskan dialog antara ilmu qira'at dan fikih.

Novelty Penelitian

Novelty penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, membedakan secara operasional antara jam' al-qirā'āt dan talfiq/tarkīb al-qirā'āt. Kedua, menyusun klasifikasi hukum berdasarkan bentuk penggunaan: satu qira'at, qira'at berbeda antar-rakaat, qira'at berbeda antarbagian bacaan, penggabungan dalam satu ayat, dan pencampuran unsur dalam satu lafaz. Ketiga, mengintegrasikan parameter teknis qira'at dengan konsekuensi fikih terhadap salat, khususnya al-Fātiḥah.

Novelty tersebut tidak berarti bahwa penelitian ini menemukan persoalan yang sama sekali belum pernah dibahas. Sebaliknya, penelitian ini mensintesis pembahasan yang tersebar dalam karya qira'at dan fikih ke dalam satu kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus praktis dalam salat.

Model Analisis Hukum

Model analisis yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan dalam urutan berikut: (1) tentukan status qira'at; (2) pastikan pembaca menguasai riwayat tersebut; (3) tentukan apakah perpindahan terjadi antarbagian yang tidak berkaitan atau dalam struktur yang saling bergantung; (4) periksa apakah keseluruhan bacaan tetap merupakan salah satu wajah yang diriwayatkan; (5) periksa pengaruhnya terhadap al-Fātiḥah dan syarat bacaan salat; dan (6) jika hasil penggabungan membentuk bacaan yang tidak diriwayatkan, kategorikan sebagai talfiq yang harus dihindari.

Pertanyaan Analisis	Jika Ya	Jika Tidak
Apakah qira'atnya diterima?	Lanjut ke analisis berikut	Jangan digunakan sebagai bacaan Qur'ani dalam salat
Apakah setiap bagian sesuai riwayat?	Lanjut	Berpotensi talfiq
Apakah bagian kedua berkaitan dengan bagian pertama?	Perlu menjaga satu wajah	Ruang kebolehan lebih besar
Apakah hasil akhir merupakan wajah yang diriwayatkan?	Boleh sesuai rincian	Tidak dibenarkan
Apakah terjadi pada al-Fātiḥah?	Terapkan kehati-hatian lebih tinggi	Kembali pada ketentuan surah tambahan

Tarjih

Setelah membandingkan pendapat ulama, pendapat yang lebih kuat secara metodologis adalah bahwa hukum jam' al-qirā'āt dalam salat bersifat ja'iz bi al-shart (boleh dengan syarat), bukan ja'iz secara mutlak dan bukan pula haram secara mutlak. Dasar pertama ialah keberadaan qira'at yang diterima sebagai bagian dari keragaman bacaan Al-Qur'an. Dasar kedua ialah adanya ulama seperti Ibn Taymiyyah yang memberi ruang perpindahan qira'at. Dasar ketiga ialah pembatasan al-Nawawī dan perincian Ibn al-Jazarī mengenai keterkaitan antarbentuk bacaan.

Tarjih ini memberikan posisi tengah: perbedaan qira'at tidak boleh dipandang sebagai kesalahan hanya karena berbeda dari kebiasaan lokal, tetapi penggabungan juga tidak boleh dilakukan secara bebas. Ukuran utama adalah validitas riwayat dan bentuk akhir bacaan. Jika masing-masing qira'at dibaca sesuai riwayatnya dan tidak terbentuk wajah baru, maka terdapat ruang kebolehan. Jika pembaca merakit unsur-unsur qira'at hingga menghasilkan bacaan yang tidak diriwayatkan, praktik tersebut harus ditinggalkan.

Dalam praktik imam, konsistensi satu riwayat dalam satu rangkaian bacaan lebih utama apabila perpindahan berpotensi menimbulkan kebingungan, perselisihan, atau kesalahan. Prinsip ini sejalan dengan anjuran ulama untuk menyelesaikan qira'at yang telah dimulai, terutama bagi imam di tengah jamaah (al-Nawawī, n.d.).

Relevansi Praktis

1. Imam yang menguasai beberapa qira'at boleh menggunakan qira'at yang diterima sesuai dengan kaidahnya.
2. Perpindahan antar-qira'at tidak otomatis membatalkan salat.
3. Penggunaan satu qira'at secara konsisten tetap lebih aman bagi imam yang tidak menguasai teknik jam'.
4. Pencampuran unsur beberapa riwayat dalam satu lafaz harus dihindari.
5. Al-Fātiḥah membutuhkan kehati-hatian lebih tinggi karena kedudukannya dalam salat.
6. Qira'at syādhah tidak boleh disamakan dengan qira'at yang diterima untuk tilawah ritual.
7. Guru qira'at perlu membedakan metode jam' dalam pembelajaran dari praktik bacaan dalam salat.
8. Masyarakat tidak seharusnya menganggap setiap variasi qira'at yang sah sebagai kesalahan hanya karena berbeda dari riwayat yang biasa mereka dengar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum menggabungkan beberapa qira'at dalam salat tidak dapat dirumuskan dalam satu hukum mutlak. Qira'at yang diterima merupakan bentuk bacaan yang memiliki dasar transmisi dan dapat digunakan dalam salat. Perpindahan dari satu qira'at kepada qira'at lain, termasuk antara beberapa riwayat yang diterima, tidak dengan sendirinya membatalkan salat. Akan tetapi, penggunaan beberapa qira'at harus dibedakan dari talfiq/tarkīb, yaitu pencampuran unsur-unsur bacaan yang menghasilkan bentuk yang tidak diriwayatkan.

Jam' al-qirā'āt yang dilakukan dalam pembelajaran memiliki konteks dan tata cara tersendiri. Dalam salat, terutama sebagai imam, penggunaan beberapa qira'at harus lebih hati-hati. Al-Nawawī menganjurkan penyelesaian bacaan dengan qira'at yang telah dimulai dan memberikan syarat ketika berpindah qira'at, sedangkan Ibn Taymiyyah memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan qira'at berbeda dalam satu atau dua rakaat. Ibn al-Jazarī memberikan kerangka penting untuk membedakan penggabungan yang dibenarkan dan talfiq yang tidak dibenarkan.

Dengan demikian, prinsip utama yang dapat dirumuskan adalah: “keragaman qira'at harus dipertahankan sebagai keragaman riwayat, bukan dirakit menjadi satu bacaan baru.”

Dalam praktik, penggunaan qira'at berbeda dapat diterima selama setiap wajah tetap sesuai dengan riwayatnya, tidak menghasilkan bentuk baru, dan tidak merusak bacaan yang menjadi syarat sah salat. Untuk imam yang belum menguasai ilmu qira'at secara mendalam, menyelesaikan satu riwayat secara konsisten merupakan pilihan yang lebih aman.

Penelitian ini berkontribusi dengan menyusun klasifikasi praktis antara penggunaan satu qira'at, perpindahan qira'at, jam' yang masih dapat diterima, talfiq yang bermasalah, dan qira'at syādhah. Kerangka tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, qari, guru qira'at, imam, serta masyarakat memahami perbedaan antara keragaman bacaan yang legitimate dan pencampuran bacaan yang tidak memiliki dasar riwayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Syāmah al-Maqdisī, 'Abd al-Raḥmān ibn Ismā'īl. (n.d.). *Al-Murshid al-wajīz ilā 'ulūm tata'allāq bi al-kitāb al-'Azīz*.
- Ahmadi, H., Nurbaiti, & Lubis, Z. H. (2025). Qira'at syadzah sebagai hujjah hukum fiqh ibadah dalam Tafsir al-Kashshāf karya al-Zamakhshari. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*.
- Al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Mas'ūd. (n.d.). *Ma'ālim al-tanzīl*. Dār Ṭayyibah.
- Al-Dānī, Abū 'Amr 'Uthmān ibn Sa'īd. (1984). *Al-Taysīr fī al-qirā'āt al-sab'*. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Dānī, Abū 'Amr 'Uthmān ibn Sa'īd. (n.d.). *Jāmi' al-bayān fī al-qirā'āt al-sab'*.
- Al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (2000). *Al-Nashr fī al-qirā'āt al-'ashr*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (n.d.). *Ghayat al-nihāyah fī ṭabaqāt al-qurrā'*. Maktabat Ibn Taymiyyah.
- Al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (n.d.). *Ṭayyibat al-nashr fī al-qirā'āt al-'ashr*.
- Al-Khaṭīb al-Baghdādī. (n.d.). *Al-Kifāyah fī 'ilm al-riwāyah*.
- Al-Makkī ibn Abī Ṭālib. (1985). *Al-Tabsirah fī al-qirā'āt al-sab'*. Dār al-Salafīyyah.
- Al-Makkī ibn Abī Ṭālib. (n.d.). *Mushkil i'rāb al-Qur'ān*. Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. (n.d.). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. (n.d.). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Sakhāwī, 'Alam al-Dīn. (n.d.). *Jamāl al-qurrā' wa kamāl al-iqrā'*. Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2008). *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Majma' al-Malik Fahd.

- Al-Syātibī, Abū Muḥammad al-Qāsim ibn Fīrruh. (n.d.). Ḥirz al-amānī wa wajh al-tahānī fī al-qirā'āt al-sab'.
- Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd Allāh. (1988). Al-Burhān fī 'ulūm al-Qur'ān. Dār al-Fikr.
- Al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm. (1995). Manāhil al-'irfān fī 'ulūm al-Qur'ān. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. (1997). Al-Tafsīr al-munīr. Dār al-Fikr.
- El-Kubesi, A. (2020). The interest of hadith scholar on the variant readings of the Quran: A case study of al-Imam al-Nawawī. *Ma'ālīm al-Qur'ān wa al-Sunnah*, 16(1), 108–135. <https://doi.org/10.33102/jmq.v16i1.206>
- Harvey, R. (2017). The legal epistemology of Qur'anic variants: The readings of Ibn Mas'ūd in Kufan fiqh and the Ḥanafī madhhab. *Journal of Qur'anic Studies*, 19(1), 72–101. <https://doi.org/10.3366/jqs.2017.0268>
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. (n.d.). Radd al-muḥtār 'alā al-Durr al-mukhtār. Dār al-Fikr.
- Ibn al-'Arabī, Muḥammad ibn 'Abd Allāh. (n.d.). Aḥkām al-Qur'ān. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (n.d.). Al-Tamhīd fī 'ilm al-tajwīd.
- Ibn al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (n.d.). Munajjid al-muqri'īn wa murshid al-tālibīn. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. (1999). Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm. Dār Ṭayyibah.
- Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad. (n.d.). Al-Mughnī. Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. (n.d.). Majmū' al-fatāwā. Majma' al-Malik Fahd.
- Islamweb. (2011). Shurūṭ jawāz al-jam' bayna al-qirā'āt fī al-ṣalāh.
- Kamar, M. Z. S., Adi, M. F. A., Saad, S., Radhi, H. M., & Tahir, M. Z. A. M. (2021). Relevansi qirāat dan implikasinya terhadap hukum fiqh: Satu pengenalan. *QIRAAT Jurnal Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer*, 4(1). <https://doi.org/10.53840/jq.v4i1.6>
- Maksum, N. (2025). Qiraat syadzah dan ahadiyah. *Jurnal Islam Pesisir dan Kajian Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.32520/jipkk.v1i1.113>
- Melchert, C. (2023). The variant readings in Islamic law. *Journal of the International Qur'anic Studies Association*, 7(1), 7–26. <https://doi.org/10.5913/jiqsa.7.2022.a001>
- Moqbel, T. (2022). The emergence of the qirā'āt: The divine permission hypothesis. *Journal of Islamic Studies*, 33(3), 299–330. <https://doi.org/10.1093/jis/etac032>
- Nasser, S. H. (2012). The transmission of the variant readings of the Qur'an: The problem of tawātur and the emergence of shawādh. Brill.
- Quranpedia. (n.d.). Shurūṭ jawāz al-jam' bayna al-qirā'āt ba'ḍuhā bi-ba'ḍ.
- Shalash, A. M. A., & Al Doumani, F. F. (2021). Contemplating the meaning of al-Fatihah through the variant readings of the Qur'an. *Ma'ālīm al-Qur'ān wa al-Sunnah*, 17(2). <https://doi.org/10.33102/jmq.v17i2.300>

- Widayati, R. (2024). Qirā'āt shādhah in legal verses: A study of usury in the interpretation of Abū Ḥayyān. *Al-Tahrir*, 24(2), 285–302.
<https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i2.10824>
- Zahari, M. M. A., & Mohamad, S. (2024). Qiraat shadhdhah in deriving legal rulings of the Hanafi and Shafii schools of jurisprudence. *RABBANICA*, 5(1).